

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Peneliti Sebelumnya

Penelitian dari Ernawati (2019) memiliki tujuan untuk mengetahui adanya pengaruh religiusitas, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan apakah mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bagi wajib pajak orang pribadi yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Pati. Dari penelitian jenis dan sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer yang melalui kuesioner. Dan penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif.

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pajak Pratama Kabupaten Pati. Metode dalam pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode *accidental sampling*. Berdasarkan data yang sudah diperoleh dari responden yang terdaftar sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Kabupaten Pati ini teknik analisisnya menggunakan teknik regresi berganda yang menunjukkan hasil bahwasannya Religiusitas dan Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap wajib pajak sedangkan pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Akan tetapi dalam penelitian Ofiafoh (2016) memiliki tujuan untuk menguji apakah religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Nigeria. Dalam penelitian ini memberikan kuesioner kepada pembayar pajak di berbagai Negara di Nigeria. Data yang dikumpulkan menggunakan statistik

deskriptif, analisis varians dan analisis regresi kuadrat kecil. Dari analisis tersebut menunjukkan hasil bahwasannya religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Nigeria. Karen nilai-nilai agama tidak bisa menjadi peran yang asngat penting untuk membuat wajib pajak dapat bertanggung jawab atas kepatuhan wajib pajak, akan tetapi ada beberapa faktor lain yang dpat berpengaruh dalam mendorong kesediaan mereka untuk sukarela mematuhi undang-undang perpajakan.

Penelitian dari Maity, dkk (2019) yang memiliki tujuan untuk menguji perilaku kepatuhan wajib pajak individu pada kewajiban perpajakannya. Data penelitian ini diperoleh dari 160 responden Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Wajib Pajak Kecil Kota Palangka Raya. Dalam penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwasannya perilaku Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian tersebut juga mendukung teori perilaku berencana dan teori pembelajaran sosial.

Penelitian, Mahardika (2015) memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan KPP Pratama Singaraja dan sikap wajib pajak orang pribadi terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Singaraja. Populasi penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Singaraja yang berjumlah 20.453. Sedangkan sampel dari penelitian ini 100 responden dengan menggunakan metode *random sampling*. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu penyebaran kuesioner yang diberikan kepada responden. Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi berganda. Dari analisis tersebut menunjukkan hasil bahwasannya

kualitas pelayanan, sikap wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak di Singaraja.

Penelitian, Pricilia (2017) yang bertujuan untuk menganalisis apakah lingkungan wajib pajak, kontrol keprilakuan yang dipersepsikan dan kewajiban moral mempunyai pengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kelurahan Paal Dua Manado. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang ada di Paal Dua Manado. Untuk sampel penelitian ini adalah 50 responden dengan teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *incidental sampling*. Metode pengumpulan data ini menggunakan metode kuesioner. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda dengan bantuan aplikasi SPSS. Dari analisis tersebut menyatakan bahwasannya lingkungan wajib pajak dan kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang ada di Paal Dua Manado.

Penelitian Permata Dewi, dkk (2018) yang mempunyai tujuan untuk memperoleh bukti empiris pengaruh tingkat pemahaman wajib pajak, sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian tersebut dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bnadung Utara. Untuk sampel penelitian yang diperoleh sebanyak 100 responden dengan didasarkan pada teknik *Random Sampling* yaitumengambil responden secaraacak. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwasannya pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Atribusi

Teori atribusi merupakan suatu teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang. Teori ini menjelaskan mengenai proses bagaimana kita dapat menentukan penyebab dan motif tentang perilaku seseorang. Teori atribusi yang dijelaskan oleh Harold Kelly (1972) merupakan perkembangan dari teori atribusi yang dicetuskan oleh Fritz Heider (1958). Perilaku diartikan dalam sebuah watak (seperti, kepribadian, motivasi, dan sikap) atau perilaku dapat diartikan pada situasi seseorang (seperti, tekanan eksternal). Teori ini menjelaskan ketika individu mengamati perilaku seseorang, individu tersebut berusaha untuk menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan secara intrnal ataupun eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal merupakan suatu perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi seorang individu sendiri. Perilaku yang disebabkan secara eksternal merupakan perilaku yang dianggap sebagai akibat dari luar individu yang dianggap telah memaksa untuk berperilaku demikian oleh situasi tersebut (Zulaikha, 2013).

Dalam teori atribusi ini ketidakpatuhan wajib pajak terkait dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap wajib pajak itu sendiri. Jadi wajib pajak tidak patuh membayar kewajibannya tergantung dari penilaian dan sudut pandang wajib pajak tersebut dalam mengamati apakah perilaku orang lain tersebut dapat dipengaruhi oleh kondisi internal ataupun eksternal. Berdasarkan teori atribusi, religiusitas dan perikalu wajib pajak merupakan faktor internal karena perilaku tersebut diyakini berada pada di bawah kendali pribadi seseorang individu itu sendiri. Sedangkan lingkungan wajib pajak termasuk dalam faktor

eksternal karena terdapat pengaruh persepsi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

2.2.2 Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*)

Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*) yang dikemukakan oleh Ajzen dan Fishbein pada tahun 1985 ini merupakan penyempurnaan dari teori yang dikemukakan sebelumnya yaitu Teori Perilaku Beralasan (*Theory of Reasoned Action*). Setelah beberapa tahun dilakukan pemetaan analisis terhadap teori tersebut, Ajzen dapat menyimpulkan bahwasannya Teori Perilaku Beralasan ini hanya berlaku terhadap perilaku yang dibawah kontrol individu atau seseorang, dan tidak berlaku terhadap perilaku yang tidak dibawah kontrol individu tersebut. Dikaitkan dengan penelitian ini teori perilaku beralasan dapat menjelaskan suatu perilaku wajib pajak dalam melaksanakan setiap kewajiban perpajakannya. Sebelum individu melakukan sesuatu individu tersebut telah mempunyai niat untuk melakukan sesuatu dan akan memikirkan mengenai hasil yang akan dia dapatkan dari perilaku tersebut. Kemudian individu itu memutuskan bahwa dia akan melakukan hal tersebut ataupun tidak melakukannya. Sedangkan munculnya niat di tentukan oleh tiga faktor yaitu :

- 1) *Behaviour Beliefs* merupakan suatu keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut
- 2) *Normative Beliefs* yaitu keyakinan tentang harapan normative orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut atau kepercayaan-kepercayaan mengenai harapan-harapan yang muncul karena pengaruh orang lain dan motivasi untuk menyetujui harapan-harapan tersebut.

- 3) *Control Beliefs* merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut.

Hal tersebut dapat dikaitkan dengan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang sadar akan kewajibannya dalam perpajakannya akan memiliki kemauan dan niat mengenai membayar pajak untuk membantu perekonomian negara.

2.2.3 Pajak

2.2.3.1 Pengertian Pajak

Pajak yang dikemukakan oleh Dr. Rochmat Soemitro, S.H merupakan iuran dari rakyat kepada kas negara yang berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik secara langsung yang dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Definisi pajak menurut S.I. Djajadiningrat merupakan suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Pajak menurut Dr.N.J. Feldmann merupakan suatu prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum (Resmi; 2016)

2.2.3.2 Fungsi pajak

Terdapat dua fungsi pajak yaitu fungsi *budgetir* (Sumber keuangan negara) dan fungsi *relarend* (pengatur).

1. Fungsi Budgetir (Sumber Keuangan Negara)

Fungsi *budgetir* dalam pajak mempunyai arti bahwasanya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah yang berguna untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan, pemerintah selalu berupaya untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara. Dalam upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

2. Fungsi Regularend (Pengatur)

Dalam fungsi pengatur ini mempunyai arti bahwasannya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur :

- 1) Pemberian insentif pajak (misalnya tax holiday, penyusutan dipercepat) dalam rangka untuk meningkatkan investasi baik investasi dalam negeri maupun investasi luar negeri.
- 2) Pengenaan pajak ekspor yang diperuntukkan terhadap produk-produk tertentu dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

- 3) Pengenaan bea masuk dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah untuk produk-produk impor tertentu dalam rangka untuk melindungi produk-produk dari dalam negeri sendiri.

2.2.3.3 Jenis Pajak

Jenis pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga pengelompokan, yaitu menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya (Resmi, 2017) .

1. Menurut Golongannya, jenis pajak terdiri dari :
 - 1) Pajak Langsung, merupakan pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain.
 - 2) Pajak Tidak Langsung, merupakan pajak yang dapat dilimpahkan kepada orang lain ataupun pihak ketiga.
2. Menurut sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi dua :
 - 1) Pajak Subjektif, merupakan pajak yang pengenaannya memperhatikan kondisi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.
 - 2) Pajak Objektif, merupakan pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa harus memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak dan tempat tinggal.
3. Menurut lembaga pemungutannya pajak digolongkan menjadi dua :
 - 1) Pajak Negara (Pajak Pusat), merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

- 2) Pajak Daerah, merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (Pajak provinsi) maupun tingkat II (pajak kabupaten/kota), yang digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

2.2.3.4 Asas Pemungutan Pajak

Dalam asas pemungutan pajak ini digolongkan menjadi tiga, yaitu asas domisili, asas sumber dan asas kebangsaan Resmi (2016).

1. Asas Domisili, yaitu negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan dari dalam maupun luar negeri.
2. Asas Sumber, yaitu negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak tersenut.
3. Asas Kebangsaan, yaitu pengenaan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

2.2.3.5 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga, yaitu *Official Assesment system*, *Self assesment system*, dan *with holding system*.

1. Official Assessment System

Official assessment system merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan terhadap pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2. Self Assessment System

Self Assesment system merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang.

3. With Holding System

With holding system merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2.2.3.6 Wajib Pajak

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal ini tertuang dalam undang-undang nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Wajib pajak tersebut wajib mendaftarkan dirinya untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ke kantor pelayanan pajak yang berada pada wilayahnya sendiri. Untuk menjamin dan memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya, Undang-undang juga mengatur dengan tegas tentang kewajiban dan hak wajib pajak.

a. Kewajiban Wajib Pajak

- 1) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

- 2) Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang berada pada wilayahnya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
 - 3) Mengisi Surat Pemberitahuan serta menandatangani dan menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
 - 4) Menyampaikan Surat Pemberitahuan
 - 5) Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak
 - 6) Membayar pajak yang terutang
 - 7) Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan
 - 8) Jika diperiksa wajib pajak memperlihatkan atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan guna memperlancar pemeriksaan. Serta memberikan keterangan yang diperoleh.
- b. Hak-hak Wajib Pajak
- 1) Melaporkan beberapa masa pajak dalam satu surat pemberitahuan masa
 - 2) Mengajukan surat keberatan dan banding
 - 3) Memperpanjang jangka waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan
 - 4) Membetulkan surat pemberitahuan yang telah disampaikan
 - 5) Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
 - 6) Mengajukan permohonan banding

- 7) Menunjuk seorang kuasa untuk menjalankan kewajiban dan hak wajib pajak.

2.2.4 Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak didefinisikan sebagai situasi di mana wajib pajak membayar semua pajak yang diwajibkan pada waktu yang tepat dan melaporkan secara akurat sesuai dengan aturan, undang-undang dan keputusan pengadilan yang berlaku pada saat melaporkan surat pemberitahuan pajak (Utama & Wahyudi, 2016). Dari definisi diatas, dapat dijelaskan bahwasannya kepatuhan wajib pajak yaitu situasi ataupun kondisi wajib pajak untuk melaksanakan hak perpajakannya dan memenuhi kewajiban perpajakannya dimulai dengan membuat NPWP, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, membayar pajak tepat pada waktunya tanpa harus dipaksa, dan juga memasukkan serta melaporkan informasi yang diperlukan pada waktunya dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang tidak melanggar ataupun melakukan kecurangan terhadap peraturan-peraturan perpajakan serta melaksanakan kewajiban perpajakannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku baik secara formal maupun secara meteriil. Patuh secara meteril artinya wajib pajak patuh terhadap norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenakan pajak (obek-objek), siapa yang dikenakan pajak (subjek). Sedangkan patuh secara formal artinya wajib pajak patuh terhadap bentuk atau tata cara penetapan utang pajak, hak fiskus untuk mengawasi wajib pajak, melaksanakan kewajiban dan hak sebagai wajib pajak.

2.2.5 Religiusitas

Religiusitas merupakan suatu sikap etis wajib pajak dimana wajib pajak mempercayai adanya Tuhan (Basri, 2015). Menurut (Ernawati, 2019) religiusitas adalah seseorang yang meyakini terhadap agama tertentu dimana seseorang tersebut menjalankan perintah agama dan menjauhi larangan agama. Seseorang yang dimaksud disini adalah wajib pajak. Wajib pajak yang lebih dekat dengan agama, maka wajib pajak akan berusaha menjalankan perintah agama. Wajib pajak menganggap bahwa jika melanggar peraturan agama maka wajib pajak akan merasa berdosa.

Religiusitas atau komitmen beragama dibagi menjadi dua jenis komitmen yaitu keagamaan interpersonal yang berasal dari keyakinan dan sikap individu, dan komitmen agama interpersonal yang berasal dari keterlibatan individu dalam komunitas atau organisasi keagamaan. Komitmen agama yang digunakan sebagai variabel kunci untuk mengukur tingkat religiusitas individu berdasarkan penerapan nilai-nilai agama, keyakinan, dan praktik dalam kehidupan sehari-hari. Glock dalam (Basri, 2015) membagi religiusitas menjadi lima dimensi yaitu :

1. Dimensi ideologis, dimana setiap pengikut agama diharapkan untuk mematuhi segala peraturan tertentu dari keyakinan.
2. Dimensi ritualistik merupakan praktek keagamaan tertentu yang dianut oleh setiap pengikut.
3. Dimensi pengalaman yang menekankan pengalaman religius sebagai indikator tingkat religiusitas.

4. Dimensi intelektual Yang berfokus pada pengetahuan agama yang digunakan untuk memperkuat keyakinan agama.
5. Dimensi konsekuensial mengidentifikasi efek dari kepatuhan terhadap empat dimensi pertama yang individu. Panduan untuk bersikap berdasarkan keyakinan agama,praktek, pengalaman dan pengetahuan.

Dimensi konsekuensi religiusitas ini berkaitan dengan sejauh mana seseorang mau berkomitmen dengan ajaran agamanya. Pada hakekatnya, dimensi konsekuensi ini lebih dekat dengan aspek sosial yang mengarah pada hubungan manusia dengan sesamanya. Ketika sikap individu tersebut sudah mencerminkan komitmen dalam agamanya diharapkan bisa menjadi kontrol sikap yang sesuai dalam segala aspek dalam hal perpajakan. Seseorang yang religius cenderung akan mematuhi aturan dan norma, sehingga motivasi membayar pajak juga akan meningkat.

2.2.6 Perilaku wajib pajak

Perilaku terhadap kepatuhan pajak merupakan suatu perbuatan yang dihasilkan individu yang berasal dari sikap maupun persepsi atas suatu objek tertentu. Perilaku dapat didasarkan pada perasaan ataupun sikap yang membentuk pola perilaku seseorang terhadap suatu objek yang dihadapi. Perilaku yang patuh ataupun tidak patuh terhadap suatu peraturan dapat didorong oleh persepsi ataupun perasaan seseorang terhadap keadilan ataupun kebenaran dari adanya peraturan tersebut.

Jika seseorang Wajib Pajak memiliki perilaku yang positif, maka Wajib Pajak tersebut akan berperilaku baik dan melakukan suatu hal yang dinilai baik

dan perlu dilakukan, dan akan menghindari perbuatan yang dinilai buruk, Wajib Pajak yang memiliki perilaku yang positif akan memahami pentingnya pajak bagi kehidupan manusia dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian Wajib Pajak tersebut akan segera mematuhi kewajiban perpajakannya, dengan meninggalkan asumsi-asumsi negatif yang ada di masyarakat tentang pajak. Sebaliknya, Wajib Pajak yang memiliki perilaku yang negatif maka akan menghindari kewajiban perpajakannya. Maithy, dkk (2019)

2.2.7 Lingkungan wajib pajak

Lingkungan terdiri dari keluarga, teman, rekan bisnis, dan juga masyarakat sekitar. Lingkungan yang dapat mempengaruhi individu untuk *compliance* dan *noncompliance* tidak dapat ditinjau dari satu variabel penyebab. Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh lingkungan, sedangkan lingkungan itu sendiri dipengaruhi oleh beberapa variabel-variabel yang ada dalam lingkungan itu sendiri dalam membentuk tipe-tipe lingkungan yang *compliance* ataupun *noncompliance*. Tipe-tipe lingkungan yang *compliance* sebagai berikut :

1. *Lazy Compliance*, merupakan suatu tipe lingkungan yang berkaitan erat dengan tipe atau komponen perilaku wajib pajak sendiri.
2. *Brokered compliance*, merupakan suatu tipe lingkungan yang kepatuhan wajib pajak yang timbul ketika seseorang mendapat anjuran dari professional.
3. *Social Compliance* , merupakan kepatuhan seseorang terhadap hukum adalah hasil secara langsung maupun tidak langsung tekanan dan pengharapan orang-orang disekitar dan komunitas.

Apabila lingkungan yang tidak kondusif akan lebih mendukung wajib pajak untuk tidak patuh. Lingkungan yang tidak kondusif seperti : lingkungan bisnis

wajib pajak yang sulit menerapkan atau mengikuti peraturan yang berlaku, para pemimpin dan para wakil atau tokoh rakyat yang tidak baik terhadap masyarakat.

2.3 Pengembangan hipotesis

2.3.1 Hubungan Religiusitas Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Religiusitas seseorang berpengaruh terhadap kepatuhan seseorang wajib pajak. (Parwati, Diatmika, & Yasa, 2017) menyatakan bahwasannya tingkat religiusitas menunjuk pada tingkat ketertarikan individu dengan nilai-nilai agama yang dianut. Seseorang yang dimaksud disini adalah wajib pajak. Wajib pajak yang lebih dekat dengan agama, maka wajib pajak akan berusaha menjalankan perintah agama, maka wajib pajak akan berusaha menjalankan perintah agama. Wajib pajak menganggap apabila melanggar peraturan agama maka wajib pajak akan berdosa. Wajib pajak disini takut untuk melakukan hal yang tidak etis yaitu takut untuk tidak mematuhi peraturan perpajakan. Dengan dasar tersebut wajib pajak akan berusaha patuh terhadap peraturan pajak, karena dengan membayar pajak merupakan perilaku yang etis.

Berdasarkan teori atribusi menjelaskan bahwa dalam menentukan patuh pajak yang ditentukan dari faktor eksternal maupun faktor internal. Berdasarkan teori atribusi, religiusitas Wajib Pajak merupakan faktor internal yang menyebabkan seseorang bersikap sesuai kendali pribadi individu. Religiusitas ini memiliki dimensi konsekuensi berkaitan dengan sejauh mana seseorang itu mau berkomitmen dengan ajaran agamanya serta menerapkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang yang memiliki religiusitas tinggi cenderung berperilaku etis dan menghindari perbuatan menyimpang. Dalam hal ini, variabel religiusitas memiliki peran dalam individu Wajib Pajak dalam memenuhi

kewajiban perpajakannya. Dapat disimpulkan Wajib Pajak orang yang religiusitas tinggi cenderung untuk lebih taat dalam melakukan segala hal, termasuk kewajiban membayar pajak. Dari penelitian yang dilakukan oleh Andhika dan Dudu Wahuyudi (2016), Ernawati (2019) menunjukkan hasil bahwasannya religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis 1 (H_1) : Religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.3.2 Hubungan Perilaku Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Perilaku wajib pajak dipengaruhi oleh niat setiap wajib pajak terhadap sesuatu yang menjadi objek. Sedangkan niat untuk berperilaku sendiri dipengaruhi oleh variabel sikap, norma subjektif dan kontrol perilaku yang dipersepsikan. Perilaku didefinisikan sebagai tingkah laku yang mendukung maupun tidak mendukung terhadap objek yang sedang dihadapi. Perilaku ini timbul dari adanya evaluasi setiap individu atas keyakinan terhadap hasil dari tingkah laku tersebut.

Berdasarkan teori atribusi yang menjelaskan tentang perilaku Wajib Pajak ditentukan dari faktor eksternal dan faktor internal. Berdasarkan teori atribusi ini perilaku wajib pajak merupakan faktor internal yang ada dalam setiap individu wajib pajak. Ketika individu mempunyai perilaku yang baik dalam segala aspek, maka dalam hal kepatuhan perpajakan akan mempunyai perilaku yang baik juga. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Krolina (2019) serta Maity, Sutrisno dan Hariadi (2019) menunjukkan hasil bahwasannya perilaku berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

Hipotesis 2 (H₂) : Perilaku wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.3.3 Hubungan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak


Lingkungan sosial merupakan wilayah tempat berlangsungnya macam-macam interaksi sosial yang dapat memberi pengaruh pada setiap individu. Lingkungan sosial terdiri dari keluarga, teman, rekan bisnis dan masyarakat sekitar. Lingkungan yang kondusif seperti lingkungan yang mudah menerapkan peraturan yang berlaku, masyarakat tidak mendorong untuk melakukan penghindaran pajak dan menganggap penting pajak dan juga ada beberapa dari masyarakat yang dapat memberikan contoh untuk patuh pada pelaksanaan kewajiban perpajakan. Jika lingkungan kondusif dan masyarakat tertib dalam membayar pajak maka kemungkinan setiap individu yang berada pada lingkungan tersebut ikut tertib dalam membayarnya, dan jika sebaliknya jika lingkungan tidak kondusif dan masyarakat tidak tertib dalam membayar pajak maka kemungkinan individu yang berada pada lingkungan tersebut juga ikut tidak tertib dalam membayar pajak.

Berdasarkan *theory of planned behaviour*, lingkungan Wajib Pajak merupakan normative beliefs. Lingkungan yang kondusif akan lebih mendukung wajib pajak untuk patuh. Sebaliknya, lingkungan yang kurang kondusif dimana masyarakat tidak memiliki tanggung jawab perpajakan akan menurunkan tingkat kepatuhan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dewi, Sulindawati, Sinarwati (2017) Jotopurnomo, Mangotino (2013) menunjukkan hasil bahwasannya lingkungan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

Hipotesis 3 (H_3) : Lingkungan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.4 Kerangka Konseptual

Menurut Primasari (2016), kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku atau tingkah laku wajib pajak untuk melaksanakan hak perpajakannya dan memenuhi kewajiban perpajakannya seperti membuat NPWP, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, membayar pajak tepat pada waktunya tanpa ada pemaksaan, serta memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Religiusitas (X_1), perilaku (X_2), Lingkungan wajib pajak (X_3) diduga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual